

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI *DOMINUS LITIS*
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR)**

Skripsi



Oleh

GUSTI AYU MONICA KUSUMANINGRUM

22201021046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTOR AS DOMINUS LITIS IN HANDLING OF CRIMINAL OFFENCES AGAINST PUBLIC ORDER (CASE STUDY AT KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR)

Gusti Ayu Monica Kusumaningrum
Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author's motivation for conducting this research stems from the complexity of handling criminal cases involving public order offences, which often involve numerous perpetrators, each playing a distinct role. In this context, the Public Prosecutor plays a crucial role in managing cases through the principle of dominus litis. The Public Prosecutor has the authority to determine whether a case is suitable for prosecution or not. This research aims to analyse the role of the Public Prosecutor as Dominus Litis In Handling of Criminal Cases Against Public Order (Case Study at Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar). Based on this background, this paper raises the following research questions: How does the Public Prosecutor act as dominus litis in determining case files relating to criminal offences against public order in Blitar Regency, Any obstacles that Public Prosecutors face in carrying out their duties regarding criminal offences against public order in Blitar Regency, And what efforts do Public Prosecutors make to overcome these obstacles in the performance of their duties regarding criminal offences against public order in Blitar Regency.

This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach and a sociological or socio-legal approach. Data collection was conducted through interviews, observation and documentation using primary and secondary data sources. The data was then analysed using several techniques, namely data filtering, data presentation, data analysis and drawing conclusions, in order to examine the role of the Public Prosecutor as dominus litis within the Indonesian Criminal Justice System.

The results of this study indicate that the Public Prosecutor, in handling criminal cases relating to public order, possesses significant authority regarding the direction of the case, from the pre-prosecution stage, through prosecution and execution, to the enforcement of the judge's decision, in accordance with the principle of dominus litis. Criminal offences against public order here comprise several elements set out in various articles, including Article 170 of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Code and Article 262 of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Code. Based on the research findings, it can be concluded that the coordination carried out by the Public Prosecutor and the Investigator is important and crucial, as the Public Prosecutor anticipates how the case will proceed until it is decided by the court.

Keywords: *Public Prosecutor, Dominus Litis, Offences Against Public Order.*

RINGKASAN

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI *DOMINUS LITIS*
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR)**

Gusti Ayu Monica Kusumaningrum
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, latar belakang penulis melaksanakan penelitian ini didasari tingkat kerumitan penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum melibatkan banyak pelaku dengan peran masing – masing individu berbeda. Pada konteks tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki kontribusi penting dalam mengendalikan perkara melalui asas *dominus litis*. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan menentukan sebuah perkara layak atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisa Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar). Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peran JPU sebagai *dominus litis* dalam menentukan berkas perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar, Apa hambatan yang dialami oleh JPU dalam melaksanakan tugas terkait perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar, dan Upaya yang dilakukan JPU untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan tugas terkait tindak pidana ketertiban umum di Kabupaten Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan sosiologis atau socio-legal. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya data di analisis melalui beberapa teknik yakni menyaring data, penyajian data, analisis data, serta penarikan kesimpulan guna menjawab peran JPU sebagai *dominus litis* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU dalam menangani perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum ini memiliki wewenang besar terkait dengan menentukan arah perkara dimulai dari pra-penuntutan, penuntutan, eksekusi hingga pelaksana putusan hakim sesuai dengan asas *dominus litis*. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum disini memiliki beberapa unsur – unsur yang dikenakan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 170 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 262 Undang – Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan JPU bersama Penyidik penting serta krusial dimana Jaksa Penuntut Umum mengira jalannya perkara hingga diputus seperti apa oleh pengadilan.



Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Dominus Litis, Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pemerintahan di suatu negara, tidak dapat disangkal bahwa terdapat kekurangan – kekurangan dalam skala kecil maupun besar. Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik akan kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa. Terlebih Indonesia, negara yang menganut prinsip demokrasi yakni “Dari rakyat, Oleh rakyat, Untuk Rakyat.”¹ Sehingga pemerintah tidak dapat mengelak jika masyarakat menyuarkan suaranya guna merespon kebijakan dan tindakan pemerintah. Apabila masyarakat merasakan kekurangan, kejanggalan, kesalahan, ketidaktepatan pemerintah dalam menetapkan atau mengelola penyelenggaraan negara. Serta wajar ketika masyarakat menyampaikan secara terbuka melalui berbagai cara sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.

Salah satu metode atau cara masyarakat dalam mengetahui serta membagikan keresahan akan pemerintahan yakni dengan media internet. Dengan informasi yang diterima, dapat mempersatukan suara masyarakat untuk mengkritik langsung para pelaksana pemerintahan. Namun pada faktanya, tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Tidak hanya itu, kondisi yang tidak tertata dengan stabil seringkali disalahgunakan oleh oknum – oknum yang menyatakan “Kesejahteraan Masyarakat” untuk kepentingan lain sehingga dapat memperkeruh keadaan dan memunculkan tindakan yang

¹ Dendi Rahmadani, Liza Tasya Yarisman, Sinlin Sinaga, “Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi,” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (3 Januari 2023): 35, diakses tanggal 4 Maret 2026, <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5096>.

merugikan kepentingan umum.

Pada periode Agustus hingga September 2025, Indonesia mengalami dinamika sosial yang cukup signifikan dipantik dengan terjadinya unjuk rasa secara masif terkait kekecewaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak lagi mewakili suara masyarakat. Demonstransi yang berawal terjadi di pusat Pemerintahan Indonesia, tersebar secara luas menjalar kepada daerah di seluruh Indonesia. Secara bergilir, setiap kota melaporkan kondisi terkini dengan keadaan serupa terkait penyuaran aspirasi serta kekesalan masyarakat terhadap institusi negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kegiatan unjuk rasa tersebut tidak lagi dilaksanakan sebagai mestinya, sehingga berubah menjadi bentuk terhadap ketertiban umum secara massal. Peristiwa tersebut dimanfaatkan kelompok – kelompok tidak bertanggungjawab.

Kerusuhan dipicu dengan adanya informasi serta ajakan demonstransi yang tersebar melalui grup *Whatsapp*. Pada hari Sabtu 30 Agustus 2025, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengalami kerusakan setelah sekelompok massa menyerang pada malam dini hari. Sekitar pukul 23.30 WIB terjadi unjuk rasa di depan lingkungan DPRD Kabupaten Blitar yang beralamat di Jalan Kota Baru No. 10 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berujung pada pengrusakan terhadap pagar, penjarahan, hingga pembakaran Pos Lalu Lintas Polisi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Polisi melakukan penangkapan terhadap individu yang terduga terlibat dalam terhadap ketertiban umum serta segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum ini berlanjut pada proses penyerahan berkas penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan pada Kejaksaann serta pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang – undang.² Yang selanjutnya pada proses penuntutan, Jaksa akan ditunjuk secara sah untuk melakukan serta menjalankan fungsinya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.³ Setelah menerima berkas dari penyidik, berkas akan diteliti secara menyeluruh oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat diputuskan kelengkapan berkas perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum yang ada. Sampai dengan pelimpahan perkara kepada Pengadilan untuk diadili hingga pelaksanaan putusan hakim akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jumlah pelaku yang banyak serta keberagaman bentuk keterlibatan pelaku, proses penanganan perkara ini menuntut koordinasi antara Penyidik

² Wahyu Ichram dkk, "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 11 (26 April 2025): 2053, diakses tanggal 29 Oktober 2025, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.368>

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* 2 ed., (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 385.

serta Jaksa Penuntut Umum guna memastikan terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana yang disangkakan. Jaksa Penuntut Umum berperan aktif dalam penyusunan surat dakwaan, menentukan kontruksi hukum yang akan diajukan di persidangan dan menetapkan pasal yang akan dikenakan sesuai dengan fakta serta alat bukti yang tersedia.

Kedudukan dan kewenangan tersebut sejalan dengan asas *dominus litis* dimana Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pengendali perkara. Asas ini berperan sebagai pemberi wewenang tunggal kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak diajukan ke pengadilan atau dihentikan.⁴ Pada tindak pidana terhadap ketertiban umum yang melibatkan banyak pelaku, implementasi asas ini menjadi penting karena menyangkut penegasan pertanggungjawaban pidana secara individual dalam perbuatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama – sama.

Analisa mendalam mengenai peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum dilakukan pada salah satu perkara dengan putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Blt. Setiap tahapan proses penanganan perkara ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterikatan penting sehingga perkara diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Dengan latar belakang ini, penulis merasa perlu untuk meneliti mendalam mengenai “Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar”. Penelitian ini diharapkan dapat membuka

⁴ Sahala F. Nababan dan Debora, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong – Borong,” *Jurnal Media Informatika (Jumin)* 6, no. 6 (30 Oktober 2025):2821 – 2822, diakses tanggal 04 Maret 2026, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i5.7397>.

serta memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan fungsi pengendalian perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum serta adanya hambatan serta upaya dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam menentukan berkas perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar?
2. Apa hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas terkait perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan tugas terkait tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam menentukan berkas perkara;
2. Untuk mengetahui adanya hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas terkait perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui upaya terkait hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas pada perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan untuk penelitian ini kedepannya dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta dapat memperkuat teori tentang peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*.

2. Manfaat Praktis

Tak hanya manfaat secara teoritis saja, namun penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis secara langsung kepada institusi maupun pihak – pihak terkait.

a. Jaksa Penuntut Umum

Nantinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi bagi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan penegakan hukum di bidang ketertiban hukum dimana kedepannya terjadi kejadian serupa dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara terhadap ketertiban umum.

b. Masyarakat

Penelitian ini pada nantinya juga diharapkan dapat berguna dan menjangkau masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang terjadi serta mendorong partisipasi publik untuk dapat lebih peka dan menjaga ketertiban umum demi kesejahteraan bersama.

E. Orisinalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut membahas mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana serta asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana, meskipun demikian penelitian ini memiliki perbedaan diikuti dengan pembaruan yang substansial dibandingkan dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

Berkenaan dengan penelitian yang memiliki pembahasan yang sama terkait peran Jaksa Penuntut Umum dalam menangani sebuah perkara serta sebagai *dominus litis* diantaranya yakni :

1. Skripsi dengan judul "PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-71/KNDL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)" yang disusun oleh Muhammad Harits Salahuddin, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana serta upaya dan hambatan dalam penanganan perkara pidana yang dihadapi, sedangkan penelitian ini berbeda dalam fokus objeknya yang terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian sedangkan penelitian saya berfokus terhadap tindak pidana terhadap ketertiban umum.
2. Tesis dengan judul "URGENSI ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA

STUDY KASUS PERKARA LAKA LANTAS (NO.REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12.2022)” yang disusun oleh Masruri Abdul Aziz , mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai asas *dominus litis*, sedangkan penelitian ini berbeda pada lingkup pidana yang dikaji terletak pada laka lantas serta berfokus pada tujuan evaluasi penerapan keadilan restoratif yang dimana penelitian saya berfokus pada kewenangan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu, maka terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUHAMMAD HARITS SALAHUDDIN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-71/KNDL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal? 2. Apa faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal?		
HASIL PENELITIAN		
1. Tugas dan kewenangan Jaksa yang diatur di Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Kejaksaan RI serta		

	melakukan tahap prapenutupan, penuntutan, pelimpahan perkara pengadilan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/20111 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum yang selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal peranan dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian ini dimulai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lalu dilanjutkan dengan penunjukan Jaksa untuk menangani perkara tersebut. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan rekonstruksi perkara, meneliti berkas dari Penyidik, dilakukan prapenuntutan karena ada kekurangan berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara kembali dari Penyidik serta menentukan sikap apakah berkas masih ada kekurangan atau sudah lengkap (P-21), Penuntut Umum menyatakan masih ada kekurangan terkait penentuan pasal terhadap para pelaku dan penentuan saksi sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Penyidik, Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara lengkap (P-21) sehingga berkas perkara dapat dilakukan proses tahap II, penerimaan tersangka dan barang bukti, penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan, pembuatan surat dakwaan (P-29), pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri Kendal, untuk mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat dakwaan, tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Kendal. Unsur – Unsur Tindak Pidana pasal 170 ayat (2) KUHP, yang pertama unsur siapa yang melakukan perbuatan, unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, unsur terhadap orang atau barang, unsur mengakibatkan maut. 2. Faktor penghambat yang dialami dalam penegakan hukum diantaranya berkas perkara Penyidik yang masih kurang lengkap, kurangnya alat bukti terutama keterangan para saksi, sulitnya ditemukan pelaku oleh Penyidik, keterbatasan wewenang Penuntut Umum yang hanya dapat menunggu berkas dari Penyidik, keterangan saksi yang samar, keterangan pelaku yang berubah pada rekonstruksi, pembelaan dari penasihat hukum.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="483 1933 802 1975">PERSAMAAN</td><td data-bbox="802 1933 1347 1975">Analisis tentang peran Jaksa Penuntut</td></tr> </table>	PERSAMAAN	Analisis tentang peran Jaksa Penuntut
PERSAMAAN	Analisis tentang peran Jaksa Penuntut		

		Umum dalam proses penanganan perkara pidana serta kendala yang dialami selama pelaksanaan penanganan.
	PERBEDAAN	Fokus objek kajian mengenai tentang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	MASRURI ABDUL AZIZ TESIS UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	URGENSI ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA STUDY KASUS PERKARA LAKA LANTAS (NO.REG.: PDM- 35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah urgensi <i>dominus litis</i> dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum penerapan asas <i>dominus litis</i> dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Di Indonesia pendekatan terhadap korban sekarang sedang mengalami transformasi dari konvensional ke pendekatan keadilan restoratif yang dimana keadilan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif yang diambil oleh para pihak dan aparat penegak hukum salah satunya adalah Kejaksaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara masuk ke Pengadilan atau pada saat telah dimulainya pemeriksaan perkara oleh Hakim, adanya peran serta fungsi yang besar dalam peradilan pidana, Jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau <i>dominus litis</i> , namun asas ini memiliki beberapa urgensi diantaranya mendukung penerapan keadilan restoratif, mempromosikan resolusi konflik yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, mewujudkan keadilan yang lebih martabat serta	

	memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum dan sebagai penguat bahwasanya instrumen penting dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dapat dibandingkan dengan negara – negara besar lain. 2. Kelebihan dari keadilan restoratif yang dimana berfokus pada pemulihan atau restorasi bukan pembalasan atau retribusi, yang dimana dalam penerapan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan didukung oleh asas <i>dominus litis</i> diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam penelitian ini merupakan perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Ajuan Umasugi, S.Pd.I. yang telah mencapai kesepakatan dapat dinyatakan bahwasanya keadilan restoratif berhasil menjadi jalan tengah penyelesaian perkara pidana ini, namun dasar hukum yang berbeda di setiap aparat penegak hukum dapat menimbulkan kelemahan seperti ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan, hambatan koordinasi, kurangnya standarisasi dan lemahnya pemahaman dan kapasitas, meskipun memungkinkan beberapa kelemahan, hal ini dapat memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan keadilan restoratif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap instansi, pada pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Sula masih terdapat kelemahan mulai dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum yang masing - masing dapat diselesaikan dengan inovasi serta pembaharuan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, penggunaan pendekatan keadilan restoratif dapat dilihat di beberapa negara lain.				
	<table> <tr> <td>PERSAMAAN</td><td>Fokus penelitian yang bersinggungan meneliti tentang asas <i>dominus litis</i> dalam penanganan perkara pidana.</td></tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td><td>Objek kajian yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.</td></tr> </table>	PERSAMAAN	Fokus penelitian yang bersinggungan meneliti tentang asas <i>dominus litis</i> dalam penanganan perkara pidana.	PERBEDAAN	Objek kajian yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
PERSAMAAN	Fokus penelitian yang bersinggungan meneliti tentang asas <i>dominus litis</i> dalam penanganan perkara pidana.				
PERBEDAAN	Objek kajian yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.				

Di sisi lain, penelitian ini meneliti serta membahas mengenai,

PROFIL	JUDUL
GUSTI AYU MONICA KUSUMANINGRUM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI <i>DOMINUS LITIS</i> DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai <i>dominus litis</i> dalam menentukan berkas perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar? 2. Apa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas terkait perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan tugas terkait tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar?	
NILAI KEBARUAN	
1. Objek penelitian mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum; 2. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berkas perkara; 3. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penanganan perkara; 4. Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum.	

F. Metode Penelitian

Untuk memastikan keabsahan serta realibilitas hasil penelitian ini, maka dapat ditetapkan beberapa hal yang menjadi acuan dalam proses penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di

lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁵ Dimana penelitian ini akan secara langsung menelaah hukum dalam kenyataan (*law in action*). Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana hukum terutama peraturan yang terimplementasi mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan penelitian jenis penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat menggambarkan serta menganalisis mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melaksanakan peran dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum termasuk hambatan serta upaya dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Dimana peneliti akan mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang – undangan” (*something behind*

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

the law).⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang kemudian akan dikaitkan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang kemudian akan dikaitkan dengan realitas implementasi di lapangan.

Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan sosiologis atau *socio-legal* dimana pendekatan penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁸ Yang dimana hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang ataupun masyarakat (perilaku sosial).⁹ Pendekatan ini nantinya digunakan untuk lebih memahami bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* mengenai kewenangan penuntutan di praktik operasional di lapangan, termasuk dinamika institusional, pola kerja penyidik-penuntut, serta faktor sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan penuntutan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang beralamat pada Jalan Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2018), hal. 150.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2025), hal. 129.

⁹ Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hal. 2.

Lokasi ini dipilih dengan dilatarbelakangi oleh Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* terkhusus penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum.

4. Sampling

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Nantinya penulis akan melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai kepada sumber – sumber tertentu yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan topik pembahasan yang sedang dibahas seperti kepada Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini lebih efektif dan valid dalam informasi yang diterima karena terkait langsung dengan topik pembahasan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 85.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar kepada individu yang memiliki pengetahuan lebih tentang masalah yang diteliti terkhusus pada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum), Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta pegawai Seksi Tindak Pidana Umum yang menangani secara langsung permasalahan yang sedang diteliti yakni tindak pidana terhadap ketertiban umum. Yang nantinya melalui wawancara, dapat digali lebih dalam informasi mengenai tentang penentuan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* serta adanya hambatan dan upaya dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum dengan perspektif yang berbeda dari masing – masing individu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada beberapa peraturan perundang – undangan, putusan – putusan dan peraturan instansi diantaranya :

- Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- Undang – Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 tentang Perlunya Ijin Jaksa Agung Atas Tindakan Pemanggilan, Pemeriksaan, Pengeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana,
- *UN Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.*

Dan juga pada penelitian ini meliputi berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sumber data primer, yang diantaranya jurnal – jurnal ilmiah, buku – buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen – dokumen resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan oleh etnografi terhadap objek yang diteliti dengan mempunyai tujuan untuk mendapatkan data

yang menyeluruh dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mencakup kehidupan sosial dan salah satu aspek.¹¹ Tahap observasi akan dilakukan secara langsung yang bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar guna mengamati proses serta kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dengan pengamatan ini, informasi yang didapatkan secara faktual tentang implementasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, termasuk dengan proses analisis berkas perkara, hambatan dalam menangani perkara serta upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi hambatan terkait penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan materi atau masalah tersebut.¹² Proses wawancara akan dilakukan secara runtut dan mendetail kepada pihak – pihak yang cakap di bidangnya seperti :

- 1) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum)
Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Jaksa Obet Riawan,
S.H., M.H.,
- 2) Jaksa Penuntut Umum (JPU),
- 3) Dan pegawai Seksi Tindak Pidana Umum terkait.

¹¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30 – 31.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hal. 225.

Wawancara ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum melaksanakan peran *dominus litis*, apa saja hambatan yang dihadapi, serta upaya kebijakan dalam berkas penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian.¹³ Dokumentasi disini akan menjadi penguat dan pendukung sebagai bukti nyata penelitian dilaksanakan secara langsung di tempat dan sumber terpercaya dengan diperolehnya serta mengidentifikasi dokumen resmi sebagai contoh arsip Kejaksaan seperti halnya laporan penanganan perkara, surat – surat resmi, berita acara perkara dan beberapa dokumen lain.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analitis, yakni dengan menelaah data empiris (hasil observasi dan wawancara) serta data sekunder (literatur hukum, dokumen hukum) secara struktur yang nantinya akan saling dikaitkan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Menyaring Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses meringkas, memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang

¹³ Soerdjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 201.

diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih relevan, tajam dan bermakna.¹⁴ Tahap awal data yang diperoleh akan disaring dan ditelaah mengenai hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan mencari data yang relevan terkait peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* serta hambatan dan upaya penanganan pada tindak pidana terhadap ketertiban umum.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Informasi dan data yang telah disaring akan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya, seperti peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, serta upaya terkait hambatan yang ditemui dalam menangani perkara, tindak pidana terhadap ketertiban umum, dan lain sebagainya, yang nantinya akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif atau kutipan wawancara untuk mempermudah analisis.

c. Analisis Data (*Data Analysis*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data termasuk juga dengan melakukan analisis isi (*content analysis*).¹⁵ Data yang telah dikelompokkan akan dianalisis satu persatu makna demi makna dan dikaitkan dengan

¹⁴ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif", STAI Darussalam Sumatera Selatan, 14 Desember 2024, diakses tanggal 13 Desember 2025, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar - Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hal. 32.

ketentuan hukum yang berlaku, dimana akan dilakukan perbandingan antara norma hukum (*law in books*) dengan fakta kenyataan (*law in action*).

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah tahapan – tahapan terlaksana, akan dilakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan hasil analisis menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dikaji secara teratur dan ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai alur pembahasan dan isi penelitian, skripsi ini akan disusun secara sistematis terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan tentang landasan secara filosofis, yuridis, dan berisikan gambaran masalah yang dirumuskan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian secara teoritis dan praktis, Orisinalitas Penelitian yaitu berisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka yang akan membahas mengenai Jaksa Penuntut Umum mulai dari definisi serta peran Kejaksaan, Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana,

Konsep *Dominus Litis*, dan Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, dari setiap poin yang dibahas diambil dari judul penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan berisi uraian terkait yang telah disinggung dalam rumusan masalah, yang diantaranya akan diawali dengan pembahasan mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Berkas Perkara Sebagai *Dominus Litis*, Hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas terkait perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar serta Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan tugas terkait tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai Bab penutup, Bab ini berisikan Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya seperti halnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam penanganan tindak pidana terhadap ketertiban umum terkhusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dalam menentukan berkas perkara serta adanya hambatan dan upaya terkait perkara yang sama yakni tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dan untuk Saran berisikan pendapat penulis bagi setiap pihak – pihak yang merasakan imbas dari penelitian ini seperti untuk Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Masyarakat serta bagi peneliti selanjutnya terkait topik yang sama dengan penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diterangkan mengenai perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Peran Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan arahan selain dengan pemberian petunjuk tertulis (P-19) terkait kelengkapan berkas namun dengan diadakannya forum diskusi sehingga Jaksa Penuntut Umum menentukan berjalannya perkara hingga penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar. Jaksa Penuntut Umum yang secara aktif meneliti berkas perkara sehingga unsur – unsur dapat sesuai dan terbukti secara jelas. Hal ini telah membuktikan bahwa asas *dominus litis* atau peran Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara terimplementasi dengan baik. Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat pasif menunggu hasil penyidikan namun turut serta mengarahkan perkara dapat memenuhi standar pembuktian yang memadai.
- 2) Hambatan yang dihadapi antara lain tingginya atensi publik terhadap perkara yang berpotensi memengaruhi fokus penanganan, penjadwalan koordinasi Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, pembuktian peran masing – masing pelaku dikarenakan jumlah pelaku yang banyak, beberapa saksi tidak dapat memberikan kesaksian jelas berdasarkan beberapa faktor seperti rasa ragu, takut dan lupa atas detail kejadian perkara, serta terbatasnya barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas yang berada pada

beberapa titik lokasi kejadian. Selain itu, terdapat potensi hambatan seperti ketidakselarasan komunikasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan minimnya kesepemahaman dan interaksi sebelumnya, kendala berupa jarak beberapa Resor Kepolisian yang berada di Kabupaten Blitar sedangkan lokasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berada di pusat Kota Blitar serta adanya transisi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Kota Blitar ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sehingga mengakibatkan beberapa Resor Kepolisian belum adaptif akan hal tersebut.

- 3) Upaya yang dilakukan guna mengatasi serta mengantisipasi kendala tersebut memengaruhi berjalannya penanganan perkara diantaranya adanya asistensi serta pengawasan langsung dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum secara berkala melaporkan setiap perkembangan penanganan perkara termasuk dengan laporan secara mendetail terkait tahapan proses sehingga terdapat kontrol dan evaluasi berjenjang secara horizontal. Hal ini didukung dengan komunikasi yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, ketelitian dan ketepatan dalam menentukan pembuktian peran pelaku serta adanya upaya preventif dalam meningkatkan kualitas kerja Jaksa dalam menangani perkara dan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kepercayaan serta keterbukaan masyarakat dalam mendukung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar terhadap kinerjanya sehingga masyarakat dapat bersifat koordinatif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum telah dijalankan secara optimal sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Meski terdapat sejumlah kendala dan potensi hambatan, secara keseluruhan dalam proses penanganan perkara telah berjalan secara efektif dan professional. Secara jelas telah tercerminkan fungsi utama Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai pengendali perkara dari proses awal hingga akhir peradilan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran – saran dari penulis yang diantaranya yakni :

1. Kepada peneliti yang akan mengangkat materi penelitian yang sama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam penerapan prinsip asas *dominus litis* pada tahapan tertentu dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya penelitian dapat dilakukan dengan melakukan studi perbandingan antar wilayah guna menganalisis implementasi asas *dominus litis* apakah memiliki pola yang berbeda di daerah dengan beban perkara berbeda. Dan juga penelitian dapat dikembangkan dengan meneliti jenis tindak pidana yang berbeda untuk melihat apakah peran Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara memiliki kendala dan sistem yang berbeda dengan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Blitar terkait penegasan kewenangan penanganan perkara pasca pembentukan

kelembagaan yang baru. Langkah ini diperlukan untuk menghindari dualisme pelimpahan berkas perkara serta memastikan efektivitas dan kepastian administratif dalam proses penuntutan. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka memperkuat implementasi prinsip *dominus litis*, Jaksa Penuntut Umum diharapkan tetap mempertahankan pola koordinasi aktif dengan penyidik sejak tahap awal penyidikan, guna menjamin kejelasan konstruksi hukum dan pemenuhan unsur – unsur pembuktian secara individual. Yang pada hal ini selaras dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pada Bagian Ketujuh yang mengatur tentang Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum. Diharap dengan telah dikeluarkannya peraturan tersebut koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat lebih tertata.

3. Kepada Masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum. Terutama bagi anak remaja dan dewasa agar tidak mudah percaya dan mengikuti ajakan – ajakan yang tidak aman atau tidak mengetahui dasar dari kegiatan yang akan diikuti. erta dapat bijak dalam menyarin dan menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori Ilyas dkk.. *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Litera, 2024.
- Hasudungan Sinaga. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jonaedi Efendi dkk.. *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2016).
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Ketiga)*, 1 ed.. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, 2 ed., Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Surachman dan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi*, 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Soerdjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Undang – Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

UN Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

Skripsi, Tesis

Ma'ruf Muzakir. "Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/30861/>.

Mulki Algani S. Harahap, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn.)", Skripsi, Universitas Medan Area, 2024, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25882/1/188400023%20-%20Mulki%20Algani%20S.%20Harahap%20Fulltext.pdf>.

Jurnal

Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah. "Unsur – Unsur Tindak Pidana." *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan* 14, no. 1 (12 Juni 2025): 34 – 47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

Bambang Hartono dkk.. "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk)." *JHM* 3, no. 2 (02 November 2022): 31 – 48, <https://scholar.archive.org/work/j4umr4qbujh6fiaffvqhlszilm/access/wayback/http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/4631/pdf>.

Enricho Rey Mangamba, Dientje Rumimpunu, dan Mario A. Gerungan. "Penerapan Asas Dominus Litis dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (09 Maret 2025): 1 – 12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61246>.

Dendi Rahmadani, Liza Tasya Yarisman, Sinlin Sinaga. "Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi."

Samudera Hukum 1, no. 1 (3 Januari 2023): 34 – 45,
<https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5096>.

Sahala F. Nababan dan Debora. "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong – Borong." *Jurnal Media Informatika (Jumin)* 6, no. 6 (30 Oktober 2025):2821 – 2825. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i5.7397>.

Wahyu Ichram, "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 11 (26 April 2025): 2051 – 2062, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.368>.

Internet

CNN Indonesia, "Kaleidoskop 2025: Demo Agustus Guncang Indonesia", CNN Indonesia, 31 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224144503-20-1310337/kaleidoskop-2025-demo-agustus-guncang-indonesia>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Kejahatan", Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t., <https://kbbi.web.id/kejahatan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Tertib", Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t., <https://kbbi.web.id/tertib>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Umum", Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t., <https://kbbi.web.id/umum>.

Marsudin Nainggolan, "Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru," Dandapala, 10 November 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru#:~:text=Transformasi%20Paradigma%20Penegakan%20Hukum%20Pidana&text=Jika%20KUHP%20lama%20menitikberatkan%20pada,sosial%2C%20bukan%20sekadar%20membalas%20kejahatan>.

Wienda Kresnanyo. "Kewenangan Hakim Mengoreksi Dominus Litis Penuntut Umum." Dandapala, 29 Maret 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/kewenangan-hakim-mengoreksi-dominus-litis-penuntut-umum>.

Willa Wahyuni. "Resmi Berlaku! Kenali Jenis – Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional", Hukumonline.com, 02 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-berlaku-kenali-jenis-jenis-tindak-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957315ebd216/?page=1>.

Winanto. "Terhadap ketertiban umum di Gedug DPRD Kabupaten Blitar, Massa Rusak Fasilitas Hingga Nyaris Terbakar." 31 Agustus 2025.



https://beritajatim.com/terhadap_ketertiban_umum-di-gedung-dprd-kabupaten-blitar-massa-rusak-fasilitas-hingga-nyaris-terbakar.

